



*Building
Future
Leaders*

**PIAGAM KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan, bertempat di Universitas Negeri Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Negeri Jakarta dengan alamat Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. Drs. Syawal Gultom, M.Pd
Rektor Universitas Negeri Medan (UNIMED), dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Negeri Medan dengan alamat Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Medan, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka meningkatkan Tri Darma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

**Pasal 1
DASAR KERJA SAMA**

Piagam kerja sama ini dibentuk atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berilmu pengetahuan (IPTEK) dan beriman dan taqwa (IMTAQ) di Medan khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Pasal 2
TUJUAN KERJA SAMA

Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelenggarakan Program Pascasarjana tingkat Magister Pendidikan (S2) dan/atau tingkat Doktoral (S3) di Universitas Negeri Medan.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kerjasama ini secara teknis, diatur oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, dan kegiatan perkuliahan dilaksanakan di Kampus Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, sedangkan kegiatan tutorial dan pembimbingan dilaksanakan di kampus Universitas Negeri Medan.
2. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari piagam kerjasama ini.
3. Secara berkala, pengelola program kerjasama berkewajiban memberikan laporan kepada Rektor masing-masing pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN PROGRAM KERJASAMA

Biaya penyelenggaraan kerjasama Program Doktor meliputi:

- a. SPP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per semester dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan disetor ke Bank Bukopin nomor rekening 101.204.3011 atas nama Universitas Negeri Jakarta pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- b. Sumbangan masuk Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dan disetor ke Bank Bukopin nomor rekening 101.204.3011 atas nama Universitas Negeri Jakarta.
- c. *Institutional fee* sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per semester dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- d. Biaya operasional kegiatan dalam bentuk DPP yang digunakan untuk honorarium mengajar, ujian komprehensif, promotor, seminar proposal, seminar hasil penelitian disertasi, penguji ujian tertutup, dan biaya penyelenggaraan ujian terbuka ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dan pengelolaannya atas pemantauan dan dipertanggungjawabkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA**, yang secara teknis diatur dalam SPK antara Direktur Program Pascasarjana masing-masing pihak.

**Pasal 5
PENUTUP**


1. Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Negeri Medan. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan atas naskah kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
3. Naskah kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah kerjasama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan naskah kerjasama ini

Ditetapkan

di : Jakarta

tanggal : 29 Juli 2009

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**


Prof. Drs. Syawal Gultom, M.Pd